

Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance

Noviany Roro Ayu Pitaloka¹, Dimas Imaniar², Hary Priyanto³

¹²³ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; Indonesia

correspondence e-mail* ayupitaloka2501@gmail.com¹, dimasimaniar@gmail.com², harypr@untag-banyuwangi.ac.id³

Submitted: Revised: 2024/02/01 Accepted: 2024/02/21 Published: 2024/03/04

Abstrak The BPD's equal position with the Village Government is a consequence of the implementation of regional autonomy. The BPD has the authority to absorb community aspirations, discuss and approve draft Village Regulations, supervise the performance of the Village Head, and create harmonious working relationships with all parties. However, not all BPDs carry out their main duties and functions effectively. This reality can be seen from the performance of BPD Wongsorejo, which in the 2022 budget year only has 1 activity. The impact is that the public does not understand and feel the main duties and functions of the BPD. This research describes, analyzes and interprets the role of BPD Wongsorejo in realizing good governance in Wongsorejo Village, Banyuwangi. Researchers have qualitative principles according to the constructive and participatory model. Primary data comes from interviews and secondary data comes from literature reviews and regulations relevant to the substance of the research. The results and conclusions obtained are that BPD is not just about institutional status but leads to responsibility to participate in creating sustainable, inclusive, effective and efficient village development. The implementation of BPD Wongsorejo's performance in supporting the success of village government must be proven in real terms.

Kata kunci Quality of Work, Village Consultative Body, Good Governance



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Tujuan otonomi daerah untuk memberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Pemerintah telah berkomitmen serius untuk meningkatkan harkat dan martabat negaranya dengan cara meningkatkan kemajuan daerah yang menjadi fokus pada era reformasi¹. Setiap daerah memiliki tradisi, potensi sumber daya, dan keadaan geografis yang berbeda, sebagai penunjuk jika suatu pemerintahan yang otonom adalah pemerintah yang mampu mengurus

¹ Pujowati, Y. Peran BPD dalam Mendukung Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance di Desa SumberKepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *JURNAL DIALEKTIKA*, (2017), 57-73.

segala suatu urusan pemerintahan serta keuangan secara mandiri.

Sistem demokrasi otonom sejak zaman era kolonial menjelaskan jika pemerintah desa memiliki kewenangan yang otonom. Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan, norma sosial menurut budaya, dan norma daerah². Meski punya hak otonomi tapi implementasi dalam mencapai pemerintahan desa yang baik tidaklah semudah yang di bayangkan.³ Desa Wongsorejo terbagi atas 3 dusun, yaitu: krajan, karangrejo utara, dan dusun karangrejo selatan. Dusun karangrejoutara dan dusun karangrejo selatan terletak di pegunungan dan terdapat berbagai masalah: pasokan air bersih yang minim, jalan alternatif yang rusak, hingga sarana dan prasarana pendidikan yang kurang.

Keberadaan BPD di Desa Wongsorejo merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Kedudukan BPD sejajar dengan Pemerintah Desa. Lembaga yang mampu mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up), demokratis dan tidak bersikap dominan dapat mendorong keberhasilan.⁴ BPD bertugas menggali aspirasi masyarakat, membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, implementasi pengawasan kinerja Kepala Desa, menciptakan hubungan kerja harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain sebagaimana peraturan perundang-undangan.⁵

Implementasi suatu kebijakan adalah tahap krusial dari ditetapkannya kebijakan,⁶ bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.⁷ Sebab kebijakan yang tidak di implementasi akan sekedar berupa impian atau rencana.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga Desa yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Pemerintahan Desa Wongsorejo khususnya dalam mewujudkan good governance. Meski demikian perlu ada partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan

² Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

³ Mukhirto Mukhirto, Arik Dwijayanto, dan Tamrin Fathoni, "Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi," *Journal of Community Development and Disaster Management* 4, no. 1 (2022): 23–35.

⁴ Priyanto, H., & Noviana, N. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4, no. 1 (2018). Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2017 tentang: pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

⁶ Noviana, N., & Priyanto, H. Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2, no. 2 (2023). Doi: 10.5281/zenodo.8051223.

⁷ Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3, no. 6 (2023). Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.

desa yang baik, efektif, dan efisien. Kemajuan Desa Wongsorejo tidak hanya ditentukan kualitas pejabatnya saja, tetapi juga ditentukan oleh kualitas masyarakatnya. Penting disampaikan karena tata kelola pemerintahan desa sering yang kurang baik.

Berdasarkan Laporan Kinerja BPD Wongsorejo tahun 2022, ditemukan data bahwa dalam kurun waktu tahun 2022, BPD Wongsorejo hanya punya 1 kegiatan. Minimnya aktivitas BPD membuat masyarakat tidak memahami dan merasakan tugas pokok dan fungsi BPD, setidaknya dalam pembentukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Realitas tersebut sebagai diksi bahwa keberadaan BPD Wongsorejo belum efektif dalam mengimplementasi tugas pokok dan fungsinya. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.⁸

BPD wajib mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan, kestabilan dan pelopor penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁹ Pembuatan peraturan desa tidak hanya untuk penyelesaian tugas yang diberikan kepada BPD dan Kepala Desa, tetapi berfungsi sebagai landasan operasional desa, sarana penyelesaian permasalahan, dan sarana memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.¹⁰ BPD Wongsorejo punya peran penting pembahasan dan implementasi peraturan desa dalam rangka mewujudkan pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Pengawasan dan evaluasi pada tiap kebijakan yang ditetapkan merupakan hal penting.¹¹

Artikel ini mengulas peran BPD Wongsorejo dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan good governance di Desa Wongsorejo, Banyuwangi. Analisis dan hasil dari pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

METODE

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif. Sebagaimana prinsip Creswell, diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya.¹²

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁰ Sujadi, F. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.

¹¹ Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4, no. 4 (2021). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.

¹² Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BPD Wongsorejo dalam mewujudkan good governance di Desa Wongsorejo, Banyuwangi. Penelitian di Desa Wongsorejo, Banyuwangi pada tahun 2023. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan purposif sampling; data sekunder di dapat melalui studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtransi penelitian. Analisis data diawali menganalisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Good Governance

Pemerintahan desa dibutuhkan untuk mengatur, mengayomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya organisasi pemerintah, semua batas wilayah dan isinya bisa dikontrol, diawasi, dan diatur. Pemerintahan desa melalui hak otonominya bertanggung jawab dalam pembangunan.¹³ Konsep pembangunan didasari pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menuju desa yang adil dan makmur yang bergotong royong. Sebagaimana keberadaan pemerintah desa pada umumnya, terdapat Pemerintah Desa Wongsorejo yang selanjutnya dimaknai sebagai eksekutif yang dibantu oleh para aparaturanya; dan ada BPD yang selanjutnya disebut sebagai legislatif desa. Pemerintah Desa Wongsorejo berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas tuntutan perubahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak otonomi daerah, bertanggung jawab dalam pembangunan demi terciptanya kemakmuran.

Kepala Desa Wongsorejo selaku pemimpin Pemerintah Desa, punya hak regulator, dinamisator, dan fasilitator. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan: Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hak regulator, Pemerintah Desa wajib menyeimbangkan pembangunan melalui peraturan desa; Sebagai

Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3, no. 3 (2023), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.

¹³ Sugiman. *Pemerintah Desa. Binamulia Hukum*, (2018), 82-95.

dinamisor, wajib menggerakkan partisipasi masyarakat agar terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah; dan sebagai fasilitator maka wajib menciptakan kondisi kondusif dalam optimalisasi pembangunan.

Dale menyatakan bahwa organisasi pemerintah di tiap tingkatan adalah suatu proses perencanaan, meliputi: penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dalam suatu kelompok kerja.¹⁴ Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa tidak bisa di implementasi oleh kepala desa beserta aparaturnya saja. Harus ada sinergitas semua pihak. Perlu partisipasi masyarakat, dan keterlibatan BPD merupakan diksi penting. BPD selaku legislatif desa memiliki kewenangan dalam mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Keefektifan BPD diperlukan demi pembangunan desa.

Agar tidak ada post power syndrome kekuasaan, prinsip kerja antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan dalam arti kepala desa dan BPD bekerja sama dalam melaksanakan Pemerintahan Desa. Konsultasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, dan sebagainya. Dan koordinasi sebagai pola kerja ketika pemerintah desa mendapat pelimpahan tugas dari jenjang pemerintahan di atasnya.

Sinergitas kerja Kepala Desa dan BPD Wongsorejo dalam Pemerintahan Desa harus efektif, demokratis, dan kompak, sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak berjalannya pembangunan berdampak pada kondisi kemiskinan masyarakat sehingga rentan memunculkan masalah sosial: meningkatnya tindak kriminal, masalah kesehatan dalam masyarakat, dan menurunnya kualitas pendidikan.¹⁵ Mencapai pemerintahan demokratis antara Kepala Desa dan BPD Wongsorejo serta kelembagaan desa lainnya harus didasari dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. Pentingnya sinergitas karena pelaksanaan pembangunan di pedesaan karena pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan bukan tanggung jawab Pemerintah desa semata, tetapi ada peran serta BPD di dalamnya.

¹⁴ Priyanto, H., & Noviana, N. Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22, no. 2 (2023). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.

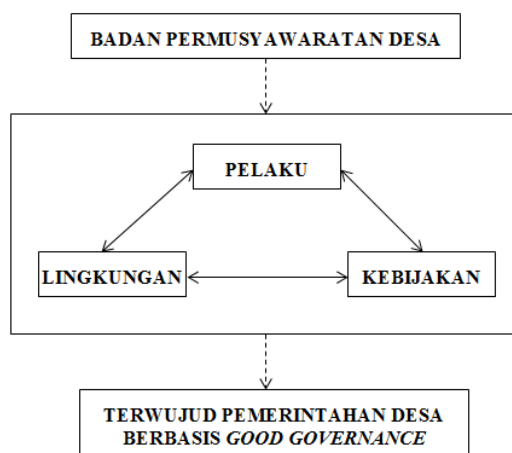
¹⁵ Priyanto, H. The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15, no. 2 (2023), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.

Kualitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan

Pokok pemikiran William N. Dunn¹⁶ menjadi alat peneliti untuk menganalisis kualitas BPD Wongsorejo dalam mewujudkan good governance di Desa Wongsorejo.

Gambar 1.

Kerangka Pikir Elemen Pelaku Kebijakan Dalam Pembangunan Desa



Sumber: diadopsi dari pemikiran William N. Dunn (2003)

Aspek pelaku. Aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Dunn menyatakan jika aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.¹⁷ Aspek pelaku merupakan hal penting dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa Wongsorejo yang baik. Pelaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wongsorejo ini berkaitan dengan pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran.

Posisi Pemerintahan Desa Wongsorejo dan BPD Wongsorejo sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, karena keberadaannya mempengaruhi sejak pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Adapun masyarakat sebagai sasaran atau pihak yang dipengaruhi oleh kebijakan. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017 menjelaskan jika rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

¹⁶ Dunn. N, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

¹⁷ Kusnaldi, Madya, & Zubaidah. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, (2022) 2593-2603.

Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi dapat dipahami bahwa BPD Wongsorejo termasuk dalam pelaku kebijakan, karena menghasilkan produk hukum hasil kerja sama dengan Kepala Desa Wongsorejo sebagai kebijakan didesa yang biasa disebut peraturan desa. Kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas BPD Wongsorejo sangat menentukan dalam proses Pemerintahan Desa Wongsorejo. Karena BPD tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat. BPD Wongsorejo punya peran strategis dalam pembangunandes. Oleh karenanya hubungan kerja yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD Wongsorejo merupakan hal penting. Kolaboratif kerja pemerintah dalam pembangunan bertujuan mengentas masyarakat dari kemiskinan,¹⁸ dengan cara mencukupi segala kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan program-program yang bersifat langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Hasil penelitian lapangan bahwa hubungan kerja BPD dan kepala desa dapat dilihat dalam proses pembahasan kebijakan desa: penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pelaksanaan peraturan desa, dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa Wongsorejo. Peneliti berpendapat jika keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari sumber dayanya. BPD Wongsorejo punya peran penting dalam Pembangunan, dan dapat dikatakan berhasil jika hak dan kewajibannya terbukti secara nyata. Perlu pembagian tugas organisasi, baik sumber daya pelaksana, keuangan, dan sarana prasarana agar tujuan yang ditetapkan terlaksana dengan baik.²⁰

Aspek Kebijakan. Merupakan hal penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wongsorejo. Kebijakan berpotensi disusupi kepentingan oknum yang menghambat pencapaian tujuan organisasi maupun tujuan dari program yang ditetapkan. Dunn menyatakan jika isi kebijakan terdiri dari keputusan urusan publik, termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa, yang dibuat lembaga dan pejabat pemerintah dalam merespon berbagai

¹⁸ Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4, no. 1 (2023) Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568.

¹⁹ Hidayat, Nadya Ayu Putri., Hary Priyanto, & Erna Agustina. Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3, no. 5 (2023) 1496–1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030.

²⁰ Priyanto, H. Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7, no. 1 (2018). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03.

masalah publik seperti: pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.²¹

Fungsi BPD Wongsorejo dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berpotensi lebih mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan masyarakat Desa Wongsorejo. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, BPD berhak menerima saran atas keinginan masyarakat, kemudian disimpan dan dimasukkan dalam rapat review BPD, dimana berbagai bentuk usulan akan diajukan oleh masing-masing anggota BPD yang mewakili dusun masing-masing.²² Hasil penelitian menjelaskan pembangunan di berbagai sektor merupakan kepentingan Pemerintah Desa Wongsorejo. Kepatuhan aparatur, keaktifan BPD, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Minimnya BPD untuk aktif menjadikan masalah tersediri dalam mencapai tujuan pembangunan. Kontribusi BPD Wongsorejo sangat diperlukan, khususnya dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat pada program pemerintah disebabkan oleh perilaku aparatur pemerintah yang tidak adil, tidak berkualitas, tidak beretika.²³

Pemerintah Desa Wongsorejo menyediakan ruang berdemokrasi dalam bentuk Musyawarah Desa, yang merupakan forum tertinggi yang punya fungsi strategis untuk membahas dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa. Musyawarah desa dapat dimanfaatkan semua pihak untuk komunikasi aktif dalam membentuk kebijakan desa demi menangani berbagai permasalahan yang ada. Kewenangan BPD berpengaruh tinggi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wongsorejo. Keaktifan BPD dalam pemerintahan sangat diperlukan sehingga Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik. Keberadaan BPD harus memiliki tujuan, bermanfaat, memiliki target perubahan yang lebih baik, terlibat dalam implementasi program, dan ada dukungan sumberdaya.

Aspek Lingkungan. Dunn menyatakan lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.²⁴ Lingkungan berasal dari yang mendasari suatu konflik atau isu

²¹ Kusnaidi, Madya, & Zubaidah. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, (2022) 2593-2603.

²² Wianta, I. M., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, (2022). 82-87.

²³ Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global, 2022.

²⁴ Kusnaidi, Madya, & Zubaidah. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, (2022) 2593-2603.

masyarakat yang memberikan efek pengaruh kepada yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Karena sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis karena aspek keadaan dan pandangan dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya atau lingkungan.²⁵

Hasil penelitian menjelaskan realitas ketidak aktifan BPD dalam kegiatan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program Pemerintah Desa Wongsorejo. Perilaku aparatur pemerintah di setiap tingkatan harus baik, benar, dan berdampak kepercayaan masyarakat.²⁶ Lingkungan kerja yang responsif pada aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷ Peneliti berpendapat perilaku abai pada tugas pokok dan fungsi bisa berdampak pada kegagalan dalam mencapai tujuan dalam memberi kenyamanan, keadilan, hingga kesejahteraan pada masyarakat Desa Wongsorejo. Lingkungan BPD Wongsorejo perlu merubah dari minim aktivitas menjadi produktif, agar dapat meminimalisir dampak negatifnya terhadap upaya Pemerintah Desa Wongsorejo dalam mencukupi kebutuhan barang dan jasa pada masyarakat. Keberhasilan pemerintahan dari penilaian masyarakat pada budaya kerja pemerintah. Menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu di dukung lingkungan internal dan eksternal. Pemerintah desa tidak tentang Kepala Desa dan aparturnya saja, tapi juga tentang BPD.

PENUTUP

Simpulan

Peran BPD dalam mewujudkan good governance di Desa Wongsorejo harus di dukung oleh instrumen yang tepat, sesuai, dan dapat dirasakan masyarakat. BPD tidak sekedar tentang status kelembagaan, tetapi mengarah pada tanggung jawab untuk turut menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, efektif, dan efisien. Aktualisasi kinerja BPD Wongsorejo dalam pemerintahan desa sebagai hal penting. Implementasi kinerja BPD Wongsorejo dalam menopang keberhasilan pemerintahan desa harus dibuktikan secara nyata dan berdampak pada kepuasan masyarakat.

²⁵ Rokim. Analisis Kebijakan Versi DUNN & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *PANCAWAHANA*, (2019), 60-69.

²⁶ Pradana, D. A., Mahfud, M., & Priyanto, H. Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4, no. 2 (2023), 1877-1884.

²⁷ Priyanto, H. Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8, no 1 (2024). 77-94. Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4, no. 1 (2023) Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568.
- Dunn. N, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Kusnaidi, Madya, & Zubaidah. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, (2022) 2593-2603.
- Hidayat, Nadya Ayu Putri., Hary Priyanto, & Erna Agustina. Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3, no. 5 (2023) 1496–1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3, no. 3 (2023), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global, 2022.
- Noviana, N., & Priyanto, H. Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2, no. 2 (2023). Doi: 10.5281/zenodo.8051223.
- Mukhirto, Mukhirto, Arik Dwijayanto, dan Tamrin Fathoni. "Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi." *Journal of Community Development and Disaster Management* 4, no. 1 (2022): 23–35.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2017 tentang: pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- Pradana, D. A., Mahfud, M., & Priyanto, H. Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4, no. 2 (2023), 1877-1884.
- Priyanto, H. Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7, no. 1 (2018). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03.
- Priyanto, H. The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15, no. 2 (2023), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8, no 1 (2024). 77-94. Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research*

- and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4, no. 4 (2021). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H., & Noviana, N. Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22, no. 2 (2023). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Priyanto, H., & Noviana, N. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4, no. 1 (2018). Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900.
- Pujowati, Y. Peran BPD dalam Mendukung Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance di Desa SumberKepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *JURNAL DIALEKTIKA*, (2017), 57-73.
- Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3, no. 6 (2023). Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
- Rokim. Analisis Kebijakan Versi DUNN & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *PANCAWAHANA*, (2019), 60-69.
- Sugiman. Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, (2018), 82-95.
- Sujadi, F. Pedomani Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wianta, I. M., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, (2022). 82-87.